



PUTUSAN

Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt tanggal 03 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/VII/2020, dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:xx/Kua.xx.xx.xx/Pw.01/IX/2024 tertanggal 25 Desember 2024.

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahulu ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya pasangan suami isteri (Ba'da Dukhul) di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di alamat Tergugat diatas selama 3 Tahun dan sudah di karuniai 1anak yang bernama:

- o Anak Penggugat dan Tergugat, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Klaten 28 Mei 2021, usia 3 tahun (Sekarang anak tinggal bersama Penggugat);

3. Bahwa sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- o Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain judi online;
- o Bahwa Tergugat banyak berhutang ke bank dan ke orang-orang, untuk digunakan bermain judi online;
- o Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, sering menggadaikan barang-barang milik bersama;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Desember tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat yang beralamat di alamat Penggugat diatas;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga, namun belum berhasil;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama kurang lebih 9 bulan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Huruf (f) dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan. Majelis Hakim kemudian mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 tahun 2016, dengan bantuan Mediator *non-Hakim* bernama **Choiru Romzana, S.H., C.Me.**, berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2024, mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 28 Mei 2021; berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk membuka akses/kesempatan dengan baik terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dalam Pasal 1 (satu) diatas;

Pasal 3

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa untuk menguatkan kesepakatan ini, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan petitum sebagaimana hasil mediasi dengan kesepakatan sebagian menjadi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 28 Mei 2021 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 1 dan nomor 2 benar;
- Bahwa posita nomor 3 juga benar, hanya Tergugat sudah menjelaskan kepada Penggugat bahwa yang dilakukan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tergugat sudah mengajak Penggugat untuk mengontrak/mandiri tetapi Penggugat tidak mau. Mengenai hutang adalah kesepakatan bersama untuk usaha kambing guling tetapi karena covid jadi habis uangnya. Untuk judi online Tergugat sekarang sudah tidak judi lagi;
- Bahwa untuk posita nomor 4, Penggugat pergi tanpa pamit kepada Tergugat, Penggugat pergi ke rumah orangtuanya;
- Bahwa posita nomor 5 tidak benar, belum ada musyawarah keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat masih ingin membenahi rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat mengajak mengontrak rumah namun Penggugat tidak mau, Penggugat mempertimbangkan karena Tergugat masih mempunyai cicilan;
- Bahwa tidak benar Tergugat berhutang gali lobang tutup lobang untuk kebutuhan keluarga melainkan untuk berjudi;
- Bahwa Penggugat sudah pamit kepada keluarga Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

- Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar keluarga Penggugat berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat melainkan keluarga Penggugat berusaha memisahkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap keberatan bercerai dan ingin memperbaiki rumah tangga;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 03-04-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor xx/Kua.xx.xx.xx/Pw.01/IX/2024 tanggal 25 September 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-xxxxxxx-xxxx, tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx Desa xxxxxxx kemudian pada bulan Desember 2023 Penggugat pulang ke rumah saksi;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxx, lahir pada bulan Mei 2021 dan sekarang tinggal dengan Penggugat di rumah saksi;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ikut judi online, lalu ada masalah nafkah yang kurang, kemudian Penggugat jadi sering pulang ke rumah saksi, Tergugat sering menghabiskan uang;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sejak bulan Desember 2023 telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saya yang sampai sekarang telah berlangsung selama hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan orang tua Tergugat sudah meminta agar segera diurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt



karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;

- _____

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx RT 07 Desa xxxxxxx kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxxx RT 03 xxxxxxx;

- _____

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxx, dan sekarang tinggal dengan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita ibu mertua saksi, ibu terkadang cerita ketika saksi berkunjung ke rumah ibu mertua;

- Bahwa setahu saksi dari cerita ibu mertua penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat sering menghabiskan uang dengan main judi online;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 6 (enam) bulan telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, ayah Penggugat ke rumah Tergugat untuk musyawarah namun tidak berhasil, hasilnya memutuskan untuk bercerai;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt



- Bahwa saksi pada bulan Oktober 2023 pernah memberi nasehat kepada Penggugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI 3, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Perum xxxxx xxxxx xxxx Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx Desa xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama xxxxxx, dan sekarang tinggal dengan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tergugat tidak pernah cerita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak akur, tapi saksi tidak pernah diberitahu oleh Tergugat alasan Penggugat dan Tergugat tidak akur;
- Bahwa yang saksi ketahui akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan pisah rumahnya;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya saksi Tergugat menyampaikan bahwa dirinya gtidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan, serta Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebenarnya Tergugat keberatan bercerai namun sudah ikhlas apabila Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Klaten, maka Pengadilan Agama Klaten secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Peggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Peggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan Mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan Mediator **Choiru Romzana, S.H., C.Me.**, berdasarkan laporan Mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan dan mediasi dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang bahwa pada proses pembacaan gugatan, Peggugat menyatakan perubahan petitum yaitu sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan maka Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun terkait tentang perceraian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan duplik mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya membantah bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek yang notabene tidak dihadiri oleh pihak lawan (Tergugat) dalam perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, apalagi perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Analisis Pembuktian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta dua (2) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa P.1, P.2 dan P.3, merupakan fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 H.I.R. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk memberi bukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 13 Juli 2018 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak atau memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, terbukti anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Klaten, 28 Mei 2021, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 4 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

0|-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt



pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

1]-----

Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat dan 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan Tergugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dianggap oleh Penggugat dan Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

2]-----

Bahwa para saksi masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi telah memenuhi syarat formil;

3]-----

Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

4]-----

Bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt



5]-----
Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat tidak ada yang pernah mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Penggugat atau keluarga Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

6]-----
Bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

7]-----
Bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;



8|-----
Bahwa sedangkan keterangan yang diberikan oleh saksi Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama mengenai pisah rumah Penggugat dan Tergugat malah menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya pisah rumah, saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan sedangkan saksi Tergugat tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 2020 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa antara

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dharar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Manhaj al-Thulab*: juz 6 hal 346 yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

2. Kitab *Madaa Hurriyati az-Zaujaini fi ath-Thalaaqi fi asy-Syari’ati al-Islamiyyati* Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: “ Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum



salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

3. Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 yang berbunyi:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين

Artinya: “Dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini.”

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan petitum sebagaimana yang berlaku di Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian (Pertimbangan Petitum Angka 3)

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa telah dilaporkan oleh Mediator mengenai adanya tercapai kesepakatan perdamaian di depan Mediator antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa terhadap rumusan kesepakatan perdamaian tersebut dalam duduk perkara di atas yaitu terkait *hadhanah*, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Hadhanah (Petitum Angka 3)

Menimbang, bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkit penyempurnaan Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 yang kemudian berbunyi "Penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/Gugatan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara *ex-officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan dwangsong tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*";

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan di luar pokok perkara mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, dimana disepakati oleh Penggugat dan Tergugat anak tersebut berada dibawah asuhan/pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut ada poin yang di luar pokok perkara mengenai hak asuh anak yang merupakan akibat dari perceraian sehingga masih termasuk dalam pokok perkara, maka terhadap poin yang di luar pokok perkara berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum, Penggugat mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam permohonan", berdasarkan hal itu, maka perubahan permohonan yang dilakukan Penggugat dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut di dalam permohonannya dibenarkan menurut hukum;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta asas *pacta sunt servanda* (semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya), Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 28 Mei 2021 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat dalam hak asuh (*hadhanah*) Penggugat, akan tetapi tidak memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Tergugat mempunyai hak untuk bertemu dan menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua kandung terhadap anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat yang memiliki hak asuh terhadap anak untuk memberikan keleluasaan kepada Tergugat selaku orangtua kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut, hal tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa terhadap Penggugat yang memegang hak hadlanah terhadap anak tersebut berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat, dan apabila dikemudian hari Penggugat terbukti tidak memberikan akses kepada Pihak Tergugat, maka dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Pertimbangan Keberatan Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi, sedangkan Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia (1993: 138) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim menegaskan, bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, seorang saksi bukan saksi, *unus testis nullus testis* (Pasal 169 HIR, 1905 BW). Kekuatan

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim. Dalil harus ditolak kalau Penggugat/Tergugat dalam mempertahankannya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti lain. Hakim juga mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008: 648), bahwa kalau alat bukti yang diajukan hanya terdiri seorang saksi saja tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti lain, maka kebenaran kesaksian yang demikian tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian, oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Tergugat telah tidak dapat membuktikan dalilnya untuk mempertahankan rumah tangga karena saksi Tergugat hanya 1 (satu) orang dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan saksi Tergugat sudah diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat dan/atau Tergugat namun tidak berhasil, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan, sehingga jawaban atas petitum angka 1 gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 28 Mei 2021 berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Fauzi, Lc., MA.EK.**, dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sukarna, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Ade Fauzi, Lc., Ma.Ek.

ttd

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukarna, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)